



KESEPAHAMAN BERSAMA  
ANTARA  
KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL  
DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA

DENGAN

UNIVERSITAS BENGKULU

TENTANG

PERENCANAAN, PENDIDIKAN, PENELITIAN, PELATIHAN, DAN  
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DI DESA, DAERAH  
TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI

NOMOR : 6/HK.07.01/SJ/V/2019  
NOMOR : 6250/UN30/KS/2019

Pada hari ini Rabu, tanggal Sepuluh bulan Mei tahun Dua Ribu Sembilan Belas bertempat di Jakarta, kami yang bertandatangan dibawah ini:

1. **ANWAR SANUSI** : Sekretariat Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang beralamat di Jalan Abdul Muis Nomor 7 Jakarta Pusat, dan Jalan TMP, Kalibata Nomor 17 Jakarta Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**
2. **RIDWAN NURAZI** : Rektor Universitas Bengkulu dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Bengkulu, yang beralamat di Jl. W.R. Supratman, Kandang Limun, Kota Bengkulu, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**Pasal 1**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Kesepahaman Bersama ini adalah untuk meningkatkan sinergitas peran PARA PIHAK dalam percepatan dan pengembangan kebijakan serta program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi guna mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk:
  - a. Meningkatkan kualitas program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi berbasis hasil penelitian dan pelatihan PIHAK KEDUA;
  - b. Meningkatkan kontribusi PIHAK KEDUA dalam perumusan, pelaksanaan dan evaluasi penyelenggaraan program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi di lingkungan Institusi PIHAK KESATU; dan
  - c. Mengoptimalkan pemberdayaan sumberdaya PARA PIHAK dalam rangka mewujudkan percepatan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

**Pasal 2**  
**RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi :

- a. Pengembangan konsep teknis operasional percepatan pengembangan, pengembangan, dan pemberdayaan masyarakat desa sesuai dengan Program prioritas pemerintah, dinamika dan kebutuhan masyarakat desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi;
- b. Pengembangan kegiatan pendidikan, penelitian, pelatihan dan pengabdian kepada masyarakat mengenai percepatan pembangunan, pengembangan dan pemberdayaan masyarakat desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi;

- c. Pengembangan inovasi pada pelaksanaan percepatan pembangunan, pengembangan dan pemberdayaan masyarakat desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi;
- d. Pengembangan serta peningkatan aksesibilitas sivitas akademika dan kapasitas bagi *stakeholder* yang bekerja untuk percepatan pembangunan, pengembangan, pemberdayaan masyarakat desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi; serta
- e. Bidang lain yang disepakati oleh PARA PIHAK sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing PIHAK.

**Pasal 3**  
**PELAKSANAAN KEGIATAN**

- (1) Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang dibuat oleh PARA PIHAK atau Pejabat yang ditunjuk dan diberi wewenang oleh PARA PIHAK untuk melaksanakan hal tersebut.
- (2) Perumusan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan bersama oleh PARA PIHAK, dengan membentuk tim yang merupakan perwakilan dan PARA PIHAK

**Pasal 4**  
**JANGKA WAKTU**

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri atas persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Perpanjangan atau perubahan Kesepahaman Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 1 (satu) bulan sebelum tanggal berakhirnya Kesepahaman bersama ini.

- (3) Kesepahaman Bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apa bila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Kesepakatan bersama ini.

**Pasal 5**  
**PENUTUP**

- (1) Kesepahaman Bersama ini dibuat dalam rangka 2 (dua) asli masing-masing bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dibubuhi cap lembaga masing-masing.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam kesepahaman Bersama ini akan diatur kemudian atas persetujuan PARA PIHAK.
- (3) Kesepakatan Bersama ini mulai berlaku sejak ditandatangani dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

